


## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mekanisme Kerapatan Adat Nagari (KAN) V Koto Air Pampan Kota Pariaman dalam mediasi sengketa harta pusako tinggi yang melibatkan serangkaian langkah dan aturan yang diselenggarakan oleh lembaga adat tersebut adalah dengan cara; Pengajuan Permohonan Oleh Pihak Yang Bersengketa, Pemanggilan Pihak Terkait, Pendekatan Mediasi, Konsultasi dengan Adat dan Hukum, Pengambilan Keputusan Bersama.
2. Hasil dari dilakukannya mediasi sengketa harta pusako tinggi di KAN V Koto Air Pampan adalah berupa Berita Acara yang ditandatangani oleh mediator, kedua belah pihak terkait, dan saksi-saksi yang ada untuk digunakan sebagaimana mestinya. Hasil kesepakatan ataupun proses mediasi yang telah dicapai di Kerapatan Adat Nagari (KAN) V Koto Air Pampan tidak menutup kemungkinan bagi salah satu pihak melanjutkan ke Pengadilan Negeri, hal ini dikarenakan tidak puasnya salah satu pihak yang bersengketa dengan hasil perdamaian atau keputusan yang dikeluarkan Kerapatan Adat Nagari (KAN) tersebut, hal itu dikarenakan putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) tersebut hanya bersifat menyelesaikan bukan bersifat memutuskan. Dalam arti kata



boleh dikatakan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak bersifat mengikat.

3. Kerapatan Adat Nagari (KAN), sebagai lembaga tradisional yang berperan dalam menyelesaikan konflik dan melakukan mediasi masyarakat adat di Kenagarian V Koto Air Pampan. Dalam menjalankan mediasi sengketa harta pusako tinggi di Kenagariaan V Koto Air Pampan tentunya KAN V Koto Air Pampan beliau seringkali menemui berbagai macam kendala diantaranya ; Perubahan Nilai dan Tradisi, Keterbatasan Sumber Daya, Pengaruh Eksternal, Keterbatasan Pengakuan Hukum, Tantangan dalam Menangani Konflik, Kurangnya Pelatihan dan Keterampilan, Resistensi terhadap Perubahan, dan Emosional dari Para Pihak.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada adalah :

1. Pemerintah memberikan pengarahan atau sosialisasi terkait tata cara atau mekanisme Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam melakukan mediasi sengketa harta pusako tinggi sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 atau sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Serta bentuk kepedulian pemerintah kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan cara melakukan sosialisasi terkait Peradilan Adat Nagari sesuai yang tercantum dalam Perda Sumbar No. 7 Tahun 2018 agar Perda tersebut dapat diimplementasikan dengan baik oleh masyarakat khususnya oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga yang merupakan

perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

2. Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Kenagarian V Koto Air Pampan Kota Pariaman seharusnya mengadakan sosialisasi kepada masyarakat setempat tentang Peranan serta fungsi dan tugas serta wewenang Kerapatan Adat Nagari (KAN) begitupun dengan alur penyelesaian sengketa harta pusako tinggi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan bagi masyarakat yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa harta pusako tinggi mereka. Hal tersebut selain berguna bagi masyarakat juga berguna bagi tegaknya aturan yang telah dibuat oleh pemerintah khususnya karena aturan aturan yang dibuat oleh pemerintah salah satu tujuannya adalah menciptakan tertib hukum dan mengatur masyarakatnya secara damai dalam kehidupan bermasyarakat.

